



# Optimalisasi Peran Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat Masyarakat

Muhamad Adi Saputra\*, Ruslan Abdul Ghofur, Zulaikah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>\*muhamadadiputra43@gmail.com, <sup>2</sup>ruslan@radenintan.ac.id, <sup>3</sup>zulaikah@radenintan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: muhamadadiputra43@gmail.com

Submitted: 22/05/2026; Accepted: 31/05/2026; Published: 31/05/2026

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penghimpunan zakat, tingkat optimalisasi penghimpunan dana zakat, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ telah menjalankan fungsi penghimpunan dan pengelolaan zakat dengan cukup baik melalui pelayanan langsung, sosialisasi keagamaan, transparansi pengelolaan, serta layanan jemput zakat yang mampu membangun kepercayaan masyarakat. Namun, penghimpunan zakat belum optimal karena masih rendahnya literasi zakat masyarakat, kuatnya budaya penyaluran zakat langsung kepada mustahik, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi dan pembayaran zakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi pengelolaan dan pengawasan dari BAZNAS menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap UPZ. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait optimalisasi pengelolaan zakat berbasis komunitas di tingkat kelurahan dengan menekankan aspek sosial, kelembagaan, dan digitalisasi zakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi UPZ, BAZNAS, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penghimpunan zakat yang lebih efektif, modern, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Unit Penghimpunan Zakat (UPZ); Penghimpunan Zakat; Optimalisasi Zakat; Partisipasi Masyarakat; Digitalisasi Zakat

**Abstrack**—This study aims to analyze the mechanism of zakat collection, the level of optimization in zakat fund collection, and strategies to increase community participation in distributing zakat through the Zakat Collection Unit (UPZ) in Tiuh Balak Pasar Village, Baradatu District, Way Kanan Regency. This research employed a qualitative approach using a case study method through interviews, observations, and documentation techniques. The results showed that the UPZ has carried out its functions in collecting and managing zakat quite effectively through direct services, religious outreach, transparent management, and zakat pick-up services that help build public trust. However, zakat collection has not yet been optimal due to the low level of public zakat literacy, the strong tradition of distributing zakat directly to mustahik, limited human resources, and the underutilization of digital technology in zakat administration and payment systems. The study also found that management transparency and supervision from BAZNAS are important factors in increasing the legitimacy and public trust toward the UPZ. The contribution of this research lies in the development of Islamic economics studies, particularly regarding the optimization of community-based zakat management at the village level by emphasizing social, institutional, and zakat digitalization aspects. In addition, the findings of this study can serve as a reference for UPZ, BAZNAS, and local governments in formulating more effective, modern, transparent, and sustainable zakat collection strategies.

**Keywords:** Zakat Collection Unit (UPZ); Zakat Collection; Zakat Optimization; Community Participation; Zakat Digitalization

## 1. PENDAHULUAN


Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat berperan sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik. Sejak masa awal Islam, zakat telah berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Zayl, dkk. 2024). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat di masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan lembaga zakat di tingkat lokal karena berinteraksi langsung dengan masyarakat (Aisyah, dkk. 2025). Keberadaan UPZ dinilai mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat melalui pendekatan sosial, edukasi, dan kedekatan geografis (Saparin, 2021). Selain itu, UPZ juga menjadi sarana dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang transparan dan terorganisir.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia belum sepenuhnya terhimpun secara optimal. Data BAZNAS pada tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunannya (Achmad, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural maupun kultural dalam sistem penghimpunan zakat, termasuk rendahnya literasi zakat, minimnya kepercayaan terhadap lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola zakat (Ahmad Reza Rifai Budiman, 2022).



Fenomena tersebut juga terjadi pada tingkat lokal, khususnya di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan dengan jumlah 600 kk untuk 1 kelurahan. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, ditandai dengan aktivitas perdagangan, pertanian, dan usaha mikro masyarakat. Namun, penghimpunan zakat melalui UPZ setempat masih belum optimal.



**Gambar 1.** Total Penghimpunan Zakat Uang dan Beras di UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar

Berdasarkan Gambar 1 data penghimpunan zakat di UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar, jumlah zakat yang diterima dalam bentuk uang dan beras mengalami perkembangan yang berbeda selama tiga tahun terakhir. Penghimpunan zakat uang menunjukkan peningkatan secara bertahap, dari Rp4.600.000 pada tahun 2023 menjadi Rp4.820.000 pada tahun 2024, lalu kembali naik menjadi Rp5.050.000 pada tahun 2025. Di sisi lain, penghimpunan zakat beras mengalami perubahan yang tidak stabil, yaitu sebanyak 140 kg pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 78 kg pada tahun 2024, dan meningkat kembali menjadi 110 kg pada tahun 2025. Walaupun terdapat kenaikan pada zakat uang dan peningkatan kembali pada zakat beras, jumlah penghimpunan tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan besarnya potensi zakat masyarakat di wilayah tersebut.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menyalurkan zakat mal melalui UPZ, sedangkan sebagian besar masyarakat lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada mustahik. Pola penyaluran seperti ini menyebabkan penghimpunan zakat mal melalui UPZ belum berjalan maksimal dan tidak seluruhnya tercatat dalam administrasi lembaga resmi. Dampaknya, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh UPZ masih lebih banyak berasal dari zakat fitrah dibandingkan zakat mal.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara potensi zakat masyarakat dengan realisasi penghimpunan zakat melalui UPZ di Kelurahan Tiuh Balak Pasar. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran UPZ dalam menghimpun zakat masyarakat, khususnya zakat mal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, kuatnya tradisi penyaluran zakat langsung kepada mustahik, terbatasnya inovasi penghimpunan zakat berbasis digital, serta masih lemahnya kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat. Akibatnya, potensi zakat masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi turut memengaruhi minimnya penghimpunan zakat di UPZ. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa zakat dapat diberikan langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga formal. Di samping itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh UPZ masih terbatas sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi belum terbentuk secara optimal.

Pada era modern saat ini, penghimpunan zakat sebenarnya dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti layanan pembayaran zakat online dan administrasi berbasis digital. Namun, UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar belum memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya amil zakat yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan digitalisasi zakat, juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan literasi zakat, penguatan kelembagaan, serta inovasi berbasis teknologi agar potensi zakat masyarakat dapat dihimpun dan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Secara normatif, kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari rukun Islam, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣



Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Kemudian dalam Surah At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan dalil di atas dijelaskan bahwa, zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta seseorang. Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia (Amir et al., 2023).

Menurut perspektif grand theory ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen redistribusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel (Buton, Iswanto, et al. 2025). Dalam perspektif manajemen, Susanti, et, al (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Sejalan dengan itu, konsep optimalisasi dalam manajemen modern menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil maksimal dalam kondisi keterbatasan (Wijaya, 2024). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada kelembagaan dan sistem penghimpunan yang diterapkan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan zakat dan strategi penghimpunannya. Hendri (2022) menemukan bahwa strategi sosialisasi dan layanan jemput zakat dapat meningkatkan penghimpunan dana secara signifikan di tingkat UPZ. Penelitian yang dilakukan oleh Molina, dkk. (2025) menunjukkan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat sangat dipengaruhi oleh profesionalisme sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Luntajo dan Hasan (2023) menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Sementara itu, Adiyanto dan Widana (2024) mengungkapkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran zakat mampu memperluas partisipasi muzaki. Penelitian (Iqbal, 2023) juga mengungkap peran krusial tokoh agama dalam mendorong kesadaran muzakki melalui dakwah intensif untuk menyalurkan zakat via lembaga resmi. Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberadaan UPZ memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat di tingkat lokal (Nauli, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek umum pengelolaan zakat atau pada lembaga tingkat kota/kabupaten, sehingga kajian spesifik mengenai optimalisasi peran UPZ di tingkat kelurahan masih terbatas.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat research gap yang menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam peran UPZ dalam meningkatkan penghimpunan zakat pada konteks sosial masyarakat lokal dengan karakteristik tertentu, seperti di Kelurahan Tiuh Balak Pasar. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek strategi penghimpunan zakat secara umum dan pada lembaga tingkat kota atau kabupaten, seperti aspek sosialisasi, profesionalisme SDM, dan digitalisasi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis kontekstual terhadap optimalisasi peran UPZ di tingkat kelurahan dengan pendekatan yang lebih holistik, mencakup aspek manajerial, sosial, dan kultural masyarakat.


Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat berbasis komunitas. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi UPZ dan lembaga zakat dalam merumuskan strategi penghimpunan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penghimpunan dana zakat oleh UPZ, mengidentifikasi tingkat optimalisasi penghimpunan zakat, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui UPZ di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya optimalisasi penghimpunan zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan penghimpunan dana zakat masyarakat dipengaruhi oleh peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan pengelolaan zakat. Semakin optimal peran UPZ dalam melaksanakan tugasnya, maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dengan demikian, optimalisasi peran UPZ diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan dana zakat masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

**Gambar 2.** Kerangka Konseptual Penelitian

## 2.2 Deskripsi Operasional Variabel

### 2.2.1 Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan fungsi dan tanggung jawab lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat masyarakat secara terorganisasi. Menurut Nurhayati and Wasilah (2023), lembaga pengelola zakat adalah institusi yang memiliki fungsi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat secara profesional dan akuntabel. Dalam penelitian ini, peran UPZ dioperasionalkan melalui beberapa aspek, yaitu kemampuan UPZ dalam melakukan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat, pelayanan penghimpunan zakat, transparansi pengelolaan dana zakat, pendataan dan pelaporan zakat, serta penguatan kelembagaan UPZ. Sosialisasi dan edukasi zakat dilihat dari upaya UPZ dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Pelayanan penghimpunan zakat diukur dari kemudahan pelayanan yang diberikan UPZ kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat. Transparansi pengelolaan zakat dilihat dari keterbukaan informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat kepada masyarakat. Pendataan dan pelaporan zakat diukur melalui sistem administrasi dan pencatatan zakat yang dilakukan oleh UPZ. Sementara itu, penguatan kelembagaan dilihat dari kemampuan UPZ dalam meningkatkan kualitas organisasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam mendukung penghimpunan zakat.

### 2.2.2 Penghimpunan Dana Zakat Masyarakat

Penghimpunan dana zakat masyarakat merupakan proses pengumpulan dana zakat dari masyarakat yang dilakukan melalui lembaga resmi pengelola zakat. Menurut Kasmir (2018), penghimpunan dana adalah kegiatan organisasi dalam mengumpulkan sumber daya keuangan dari masyarakat guna mencapai tujuan lembaga secara efektif dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penghimpunan dana zakat masyarakat dioperasionalkan melalui beberapa aspek, yaitu jumlah penghimpunan dana zakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui UPZ, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ, serta efektivitas penghimpunan zakat. Jumlah penghimpunan dana zakat dilihat dari peningkatan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh UPZ setiap tahunnya. Partisipasi masyarakat diukur dari keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui UPZ. Kesadaran masyarakat dilihat dari pemahaman dan kemauan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi. Tingkat kepercayaan masyarakat diukur dari keyakinan masyarakat terhadap transparansi dan amanah pengelolaan zakat oleh UPZ. Sedangkan efektivitas penghimpunan zakat dilihat dari kemampuan UPZ dalam menghimpun potensi zakat masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

## 2.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penghimpunan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam konteks kehidupan nyata masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi secara holistik dan kontekstual. Studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada satu lokasi spesifik, yaitu Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang dipandang memiliki karakteristik unik terkait praktik penghimpunan zakat di tingkat lokal. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan interpretasi data di lapangan, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2022).

### 2.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di Kelurahan Tiuh Balak Pasar beserta aktivitas penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan. Secara geografis, kelurahan ini terletak pada koordinat 4°43'24,60" Lintang Selatan dan 104°32'33,72" Bujur Timur, serta berada pada jalur strategis Jalan Lintas Tengah Sumatra yang menjadikannya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Kecamatan Baradatu. Kondisi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, serta usaha kecil menjadikan wilayah ini memiliki potensi zakat yang cukup besar, namun belum sepenuhnya terhimpun secara optimal (Mahardika, 2024). Oleh karena itu, UPZ sebagai lembaga lokal memiliki peran penting dalam menjembatani penghimpunan zakat dari masyarakat yang mampu kepada mustahik. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana mekanisme, peran, serta kendala yang dihadapi UPZ dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di wilayah tersebut.



### 2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penghimpunan zakat di UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar. Informan utama meliputi pengelola UPZ seperti ketua, bendahara, serta petugas lapangan atau amil zakat yang terlibat dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan pihak lain yang memahami kondisi sosial masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti dokumen resmi UPZ, laporan penghimpunan zakat, arsip kegiatan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber data (Creswell, 2016).

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan (Moleong, 2017). Pendekatan ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan mampu menggambarkan secara komprehensif terkait proses penghimpunan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan Tiuh Balak Pasar. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas penghimpunan zakat, interaksi antara pengelola UPZ dengan masyarakat, serta kondisi lingkungan sosial di Kelurahan Tiuh Balak Pasar. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara nyata dan kontekstual (Sugiyono, 2022). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa catatan tertulis, laporan keuangan, foto kegiatan, serta arsip lain yang relevan guna memperkuat hasil wawancara dan observasi (Sugiyono, 2022).

### 2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari lapangan agar lebih terfokus pada permasalahan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan peran UPZ, strategi penghimpunan, serta kendala yang dihadapi. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan dalam memahami pola dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Penyajian data ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi kecenderungan serta menemukan makna dari data yang diperoleh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi melalui proses triangulasi, baik dengan membandingkan antar sumber data maupun dengan melakukan pengecekan ulang kepada informan (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai optimalisasi peran UPZ dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

**Tabel 1.** Pengelompokan Hasil Penelitian

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Temuan Penelitian</b>	<b>Kondisi di Lapangan</b>
Mekanisme Penghimpunan Zakat	Penghimpunan dilakukan secara langsung	Pembayaran zakat masih manual dalam bentuk uang dan beras
Strategi Penghimpunan	Dakwah, sosialisasi, jemput bola	Belum memanfaatkan digitalisasi
Administrasi Zakat	Pencatatan dilakukan manual	Belum tersedia sistem database digital
Partisipasi Masyarakat	Sebagian masyarakat belum menyalurkan zakat melalui UPZ	Masyarakat lebih memilih menyalurkan langsung kepada mustahik
Transparansi Pengelolaan	Pengumuman hasil zakat dilakukan di masjid	Meningkatkan kepercayaan masyarakat
Kendala Penghimpunan	Literasi rendah dan SDM terbatas	Penghimpunan zakat belum optimal
Upaya Pengembangan	Rencana digitalisasi dan pelatihan amil	Masih membutuhkan pendampingan BAZNAS

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPZ, bendahara, sekretaris, petugas lapangan (amil), tokoh agama, serta masyarakat yang berperan sebagai mustahik sekaligus muzakki di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, diperoleh berbagai informasi mengenai pelaksanaan penghimpunan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ memiliki peranan penting sebagai lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat masyarakat di tingkat kelurahan. Kehadiran UPZ menjadi perantara antara masyarakat yang



berkewajiban menunaikan zakat dengan masyarakat yang berhak menerima zakat. Dalam praktiknya, masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kepada pengurus UPZ dalam bentuk uang maupun beras, terutama pada pelaksanaan zakat fitrah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Ketua UPZ, Bapak Zulmar, menjelaskan bahwa penghimpunan zakat dilakukan melalui penerimaan zakat secara langsung di masjid maupun melalui petugas UPZ yang mendatangi rumah warga tertentu. Setelah dana dan beras zakat terkumpul, pihak UPZ melakukan pendataan serta menyalurkan zakat kepada kelompok mustahik seperti fakir, miskin, janda, lansia, dan masyarakat kurang mampu lainnya. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah disusun sebelumnya agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran dan merata sesuai kondisi masyarakat yang membutuhkan.

Selain menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, UPZ juga melaksanakan kegiatan administrasi sebagai bagian dari pengelolaan zakat. Bendahara, Bapak Atri Mulyadi, dan sekretaris, Bapak Andriansyah Rial, menyampaikan bahwa seluruh penerimaan zakat masih dicatat secara manual menggunakan buku administrasi. Data yang dicatat meliputi nama muzakki, jumlah zakat yang diterima, serta jenis zakat yang disalurkan. Di samping itu, UPZ juga melakukan pendataan mustahik guna mengetahui kondisi ekonomi masyarakat penerima zakat. Hasil penghimpunan dan penyaluran zakat kemudian diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban lembaga. Menurut pengurus UPZ, keterbukaan informasi tersebut penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Dalam mendukung proses penghimpunan zakat, tokoh agama di Kelurahan Tiuh Balak Pasar juga memiliki kontribusi yang cukup besar. Tokoh agama membantu UPZ melalui dakwah, ceramah keagamaan, pengajian, serta sosialisasi mengenai kewajiban zakat dan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Pendekatan keagamaan dinilai efektif karena masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam, termasuk persoalan zakat. Melalui pendekatan persuasif tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang lebih baik dalam menyalurkan zakat melalui UPZ.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan zakat yang diterapkan oleh UPZ masih bersifat sederhana dan konvensional. Berdasarkan hasil wawancara, strategi penghimpunan zakat yang selama ini dilakukan lebih berfokus pada pendekatan tradisional seperti dakwah keagamaan, sosialisasi langsung kepada masyarakat, pengumuman di masjid, serta pelayanan jemput bola kepada muzaki. Strategi tersebut cukup membantu menjaga hubungan sosial antara pengurus UPZ dan masyarakat karena sesuai dengan karakter masyarakat lokal yang masih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi langsung. Selain itu, sebagian pengurus UPZ juga menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi rumah warga guna mempermudah masyarakat dalam membayar zakat, khususnya bagi masyarakat lanjut usia atau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu.

Namun demikian, strategi tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum dilaksanakan secara terprogram serta berkelanjutan sehingga tingkat literasi zakat masyarakat belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua, strategi penghimpunan zakat belum memanfaatkan media digital seperti media sosial, QRIS, transfer bank, maupun aplikasi pembayaran zakat sehingga akses masyarakat dalam menyalurkan zakat masih terbatas. Ketiga, UPZ belum memiliki sistem administrasi digital yang mampu mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan zakat secara modern. Kondisi tersebut menyebabkan penghimpunan zakat cenderung stagnan dan belum mampu menjangkau potensi zakat masyarakat secara maksimal.

Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam proses penghimpunan zakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar. Petugas lapangan, Bapak Jumhardi, menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui UPZ. Menurut masyarakat, penyaluran zakat secara langsung dianggap lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sebagian masyarakat juga merasa lebih puas apabila dapat memberikan zakat secara langsung kepada orang yang dikenal dan dianggap membutuhkan bantuan.

Di sisi lain, bendahara UPZ menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan penghimpunan zakat di UPZ cenderung stabil dan belum mengalami peningkatan yang maksimal. Dana zakat yang masuk ke UPZ menjadi terbatas karena sebagian masyarakat menyalurkan zakat melalui jalur pribadi di luar lembaga resmi. Akibatnya, potensi zakat masyarakat yang sebenarnya cukup besar belum dapat dihimpun dan dikelola secara optimal oleh UPZ. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih belum merata.

Meskipun penghimpunan zakat di UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar belum berjalan optimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari keterbukaan pengurus dalam menyampaikan informasi mengenai jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat kepada masyarakat melalui pengumuman di masjid, baik saat khutbah Jumat maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, masyarakat menilai pengurus UPZ amanah, mudah dijangkau, serta memiliki hubungan sosial yang baik dengan warga sekitar. Kepercayaan masyarakat juga diperkuat oleh adanya pembinaan dan pengawasan dari BAZNAS melalui evaluasi dan audit berkala sehingga pengelolaan zakat dianggap lebih terstruktur dan memiliki legitimasi yang jelas. Transparansi, kedekatan sosial, serta pengawasan kelembagaan tersebut menjadi indikator bahwa secara sosial dan kelembagaan UPZ telah mampu membangun kepercayaan masyarakat dengan cukup baik, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek digitalisasi dan optimalisasi penghimpunan zakat.



Mustahik yang sekaligus berperan sebagai muzakki juga menyampaikan bahwa UPZ dinilai mudah dijangkau, transparan, dan amanah dalam mengelola zakat masyarakat. Pengurus UPZ dianggap cukup terbuka dalam menyampaikan informasi terkait jumlah zakat yang diterima maupun proses penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Transparansi tersebut membuat masyarakat merasa lebih yakin untuk menyalurkan zakat melalui UPZ.

Dari sisi digitalisasi, seluruh informan menjelaskan bahwa UPZ belum memanfaatkan teknologi digital dalam proses penghimpunan, pencatatan, maupun pelaporan zakat. Seluruh kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan sederhana. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya kemampuan pengurus dalam mengoperasikan teknologi digital. Selain itu, fasilitas pendukung seperti aplikasi pembayaran zakat, sistem database digital, maupun layanan pembayaran online juga belum tersedia di UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar.

Meskipun demikian, bendahara, sekretaris, dan petugas lapangan menyampaikan adanya keinginan untuk mulai menerapkan sistem digital dalam pengelolaan zakat pada masa mendatang. Pengurus berharap adanya pelatihan dan pendampingan dari BAZNAS agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih modern, efektif, dan efisien. Sekretaris UPZ juga menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 pelaporan kepada BAZNAS mulai dilakukan atas permintaan pihak BAZNAS sebagai langkah awal dalam meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan pengelolaan zakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa UPZ telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat. Ketua UPZ, bendahara, dan sekretaris menjelaskan bahwa hasil penghimpunan dan penyaluran zakat diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui pengumuman di masjid, baik saat khutbah Jumat maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pengumuman tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui jumlah zakat yang berhasil dihimpun dan bagaimana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik. Selain itu, bendahara juga menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di UPZ memperoleh pengawasan dari BAZNAS melalui evaluasi dan audit secara berkala. Transparansi dan pengawasan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UPZ di Kelurahan Tiuh Balak Pasar.

### **3.2 Pembahasan**

#### **3.2.1 Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat oleh UPZ di Kelurahan Tiuh Balak Pasar**

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Tiuh Balak Pasar masih dilakukan secara sederhana dan konvensional. Penghimpunan zakat dilakukan melalui pembayaran langsung oleh masyarakat kepada pengurus UPZ dalam bentuk uang maupun beras, terutama pada momentum zakat fitrah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam proses tersebut, ketua UPZ, bendahara, sekretaris, serta petugas lapangan atau amil memiliki peran masing-masing dalam menghimpun, mencatat, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem penghimpunan zakat masih bertumpu pada hubungan sosial secara langsung antara masyarakat dengan pengurus UPZ. Pendekatan tersebut memang memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat karena adanya kedekatan emosional dan geografis, namun di sisi lain menyebabkan sistem penghimpunan belum berjalan secara modern dan terintegrasi.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara diperoleh fakta bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menyalurkan zakat melalui UPZ, sedangkan mayoritas masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Kondisi ini menunjukkan bahwa UPZ belum menjadi pusat penghimpunan zakat utama di masyarakat. Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan mustahik yang menyampaikan bahwa mereka menerima zakat tidak hanya dari UPZ, tetapi juga langsung dari masyarakat secara personal. Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme distribusi zakat di masyarakat, di mana lembaga formal dan penyaluran individual berjalan secara bersamaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat masih memandang zakat sebagai hubungan personal antara muzakki dan mustahik, bukan sebagai instrumen sosial ekonomi yang harus dikelola secara kolektif melalui lembaga resmi.

Secara sosiologis, masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar masih memiliki budaya penyaluran zakat secara langsung karena dianggap lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih sesuai dengan pemahaman keagamaan yang mereka yakini. Selain itu, kedekatan emosional antara pemberi zakat dan penerima zakat juga menjadi faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat untuk tidak menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dalam masyarakat pedesaan atau semi-perkotaan, hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial masih sangat kuat sehingga masyarakat merasa lebih yakin apabila zakat diberikan langsung kepada orang yang dikenal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di tingkat lokal tidak hanya dipengaruhi oleh sistem kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, tingkat pendidikan, dan literasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan zakat secara kolektif (Nasution & Hamid, 2025).

Selain faktor budaya, rendahnya penghimpunan zakat melalui UPZ juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi strategis lembaga zakat. Sebagian masyarakat masih memahami zakat hanya sebatas kewajiban ibadah individual, sehingga belum memahami bahwa penghimpunan zakat melalui lembaga resmi dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Sutikno, et al 2025). Oleh karena itu, pengelolaan zakat melalui



lembaga resmi menjadi penting agar dana zakat dapat dikelola secara produktif, terarah, dan mampu memberikan dampak pemberdayaan ekonomi yang lebih besar.

Dalam aspek administrasi, UPZ telah melakukan pencatatan penerimaan zakat, pendataan mustahik, serta pelaporan hasil penghimpunan kepada masyarakat. Transparansi dilakukan melalui pengumuman hasil penghimpunan dan penyaluran zakat di masjid pada saat khutbah Jumat maupun Hari Raya Idul Fitri. Transparansi tersebut menjadi bentuk akuntabilitas sosial UPZ kepada masyarakat sekaligus upaya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Meidriansyah, et al 2024).

Meskipun demikian, seluruh proses administrasi masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan dan belum memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen zakat di UPZ masih belum berkembang secara modern. Padahal, perkembangan teknologi digital saat ini memberikan peluang besar bagi lembaga zakat untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan, pencatatan, pelaporan, dan transparansi pengelolaan zakat. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat memperluas jangkauan penghimpunan zakat karena masyarakat dapat menyalurkan zakat secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel (Adiyanto & Widana, 2024).

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa lembaga zakat memiliki fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara profesional, transparan, dan terorganisasi agar manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Buton et al., 2025). Dalam teori manajemen zakat modern, efektivitas lembaga zakat tidak hanya diukur dari kemampuan menghimpun dana zakat, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam membangun sistem administrasi yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi (Setiyawan, 2026). Namun, dalam praktiknya, mekanisme penghimpunan zakat di UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar masih menghadapi keterbatasan dalam aspek inovasi, sistem digital, serta penguatan kelembagaan.

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian Nasution and Hamid (2025) yang menjelaskan bahwa pada masyarakat pedesaan, pengelolaan zakat masih mengandalkan pola tradisional melalui peran takmir masjid dalam dakwah pengajian mingguan, sosialisasi terbatas pada jamaah, serta hubungan kepercayaan sosial antar warga yang lebih memilih menyerahkan zakat langsung kepada amil masjid. Selain itu, penelitian Rahma and Hasanah (2025) menunjukkan bahwa rendahnya literasi zakat dan minimnya inovasi digital menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat di tingkat UPZ. Mahmuda and Alhasanah (2025) juga menjelaskan bahwa keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dapat menghambat efektivitas penghimpunan dana serta membatasi jangkauan layanan zakat kepada masyarakat. Dengan demikian, mekanisme penghimpunan zakat di UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan literasi zakat masyarakat, serta inovasi berbasis digital agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

### **3.2.2 Tingkat Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar**

Berdasarkan hasil penelitian, penghimpunan zakat oleh UPZ di Kelurahan Tiuh Balak Pasar belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penghimpunan zakat yang masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi zakat masyarakat yang sebenarnya cukup besar. Data penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat fitrah berupa uang hanya berkisar antara Rp4.600.000 hingga Rp5.050.000 dalam tiga tahun terakhir. Sementara penghimpunan zakat fitrah berupa beras mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir yaitu hanya berkisar antara 78 Kg hingga 140 Kg. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun oleh UPZ masih didominasi oleh zakat fitrah, sedangkan zakat mal hampir tidak terhimpun secara administratif.

Padaحال, berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Kelurahan Tiuh Balak Pasar memiliki sekitar 600 kepala keluarga dengan mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi zakat mal yang cukup besar, terutama dari hasil pertanian dan usaha masyarakat yang telah mencapai nisab zakat. Potensi tersebut sebenarnya dapat menjadi sumber pendanaan sosial yang besar apabila dikelola secara maksimal melalui lembaga resmi. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik sehingga dana zakat yang masuk ke UPZ menjadi terbatas dan tidak tercatat secara administratif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunan zakat oleh UPZ. Dalam konsep optimalisasi, suatu lembaga dikatakan optimal apabila mampu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pantih, 2024). Dalam konteks pengelolaan zakat, optimalisasi tidak hanya diukur dari jumlah dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga zakat dalam menggali potensi zakat masyarakat secara maksimal, membangun kepercayaan publik, serta mendistribusikan zakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan (Azizah, 2026). Oleh karena itu, penghimpunan zakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat masyarakat dengan realisasi penghimpunannya.

Menurut konsep optimalisasi pengelolaan zakat, penghimpunan zakat dapat tercapai apabila UPZ mampu menjalankan fungsi penghimpunan secara efektif, transparan, dan terorganisasi sehingga potensi zakat masyarakat dapat dihimpun secara maksimal untuk pemberdayaan masyarakat (Waluyo et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, penghimpunan zakat belum dapat dikatakan optimal karena terdapat kesenjangan antara potensi zakat masyarakat



dengan realisasi penghimpunan zakat oleh UPZ. Artinya, sumber daya zakat yang tersedia di masyarakat belum berhasil dihimpun secara maksimal melalui lembaga resmi.

Rendahnya optimalisasi penghimpunan zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa zakat lebih baik diberikan secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui UPZ. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, di mana zakat dipandang sebagai hubungan langsung antara pemberi dan penerima zakat. Selain itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa penyaluran zakat secara langsung dianggap lebih cepat, lebih afdol, dan lebih tepat sasaran dibandingkan melalui lembaga resmi.

Kedua, strategi penghimpunan zakat yang diterapkan masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh inovasi penghimpunan berbasis teknologi digital. Selama ini penghimpunan zakat masih dilakukan melalui pembayaran langsung kepada pengurus UPZ tanpa adanya sistem pembayaran digital seperti transfer bank, QRIS, maupun aplikasi pembayaran zakat. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat dalam menyalurkan zakat menjadi terbatas, terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi atau terbiasa menggunakan layanan digital. Padahal, perkembangan teknologi digital dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat dan memperluas jangkauan muzaki.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi zakat menyebabkan proses penghimpunan dan pelaporan belum berjalan secara modern dan sistematis. Pengurus UPZ masih menggunakan pencatatan manual sehingga pengelolaan data zakat belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, keterbatasan kemampuan pengurus dalam bidang teknologi digital juga menjadi hambatan dalam pengembangan sistem pengelolaan zakat berbasis digital. Padahal, peningkatan kapasitas amil zakat sangat penting agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain faktor internal lembaga, rendahnya optimalisasi penghimpunan zakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Partisipasi masyarakat dalam lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, transparansi, dan kualitas pelayanan lembaga zakat. Meskipun masyarakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar telah menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap UPZ, namun kepercayaan tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah pola penyaluran zakat masyarakat dari sistem individual menuju sistem kelembagaan.

Kondisi tersebut berdampak terhadap terbatasnya kemampuan UPZ dalam mengembangkan program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat yang kecil menyebabkan bantuan zakat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan program produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Akibatnya, fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan distribusi kesejahteraan sosial belum berjalan secara maksimal. Padahal, zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mubarak & Maulana, 2026). Oleh karena itu, apabila penghimpunan zakat belum optimal, maka dampak sosial ekonomi zakat terhadap masyarakat juga menjadi terbatas. Fungsi zakat sebagai alat distribusi kesejahteraan tidak akan berjalan secara efektif apabila dana zakat yang terhimpun masih rendah. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Molina et al. (2025) yang menyatakan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat sangat dipengaruhi oleh profesionalisme lembaga, literasi masyarakat, dan kemampuan inovasi lembaga zakat.

Selain itu, penelitian Monica (2022) juga menjelaskan bahwa rendahnya penghimpunan zakat di tingkat daerah dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat serta kuatnya budaya penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara personal dibandingkan melalui lembaga UPZ.

Dengan demikian, optimalisasi penghimpunan zakat di Kelurahan Tiuh Balak Pasar memerlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi zakat masyarakat, penguatan kelembagaan UPZ, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan strategi penghimpunan zakat yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern. Apabila potensi zakat masyarakat dapat dihimpun secara maksimal, maka zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

### **3.2.3 Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menyalurkan Zakat melalui UPZ**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ di Kelurahan Tiuh Balak Pasar masih terbatas pada pendekatan tradisional seperti dakwah, sosialisasi, silaturahmi, dan pelayanan jemput bola. Strategi tersebut pada dasarnya mampu menjaga hubungan sosial dan emosional antara pengurus UPZ dengan masyarakat, terutama karena karakter masyarakat lokal masih menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan dan komunikasi langsung. Namun demikian, strategi tersebut belum cukup efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan karena belum disertai inovasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta program edukasi zakat yang berkelanjutan.



Dalam perspektif manajemen zakat modern, peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada aspek religiusitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan lembaga, transparansi pengelolaan, kemudahan akses pembayaran, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat (Rizki, 2025). Oleh karena itu, UPZ perlu melakukan transformasi strategi penghimpunan zakat agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi masyarakat modern.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi zakat masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui khutbah Jumat, pengajian, media sosial, maupun kegiatan keagamaan masyarakat. Materi sosialisasi tidak hanya menjelaskan kewajiban zakat, tetapi juga manfaat pengelolaan zakat secara kolektif dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, teori perilaku sosial menjelaskan bahwa tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu kewajiban sosial akan memengaruhi keputusan dan perilakunya dalam bertindak. Semakin tinggi literasi zakat masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Suwito et al., 2025).

Pendekatan edukasi berbasis komunitas juga penting dilakukan karena masyarakat pedesaan cenderung lebih mudah menerima informasi melalui tokoh agama, tokoh adat, maupun lingkungan sosial terdekat. Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai pentingnya zakat kelembagaan. Oleh sebab itu, kolaborasi antara UPZ dengan masjid, majelis taklim, serta tokoh agama perlu diperkuat agar pesan mengenai zakat dapat tersampaikan secara lebih efektif dan persuasif. Penelitian Iqbal (2023) menunjukkan bahwa dakwah zakat yang dilakukan secara intensif oleh tokoh agama mampu meningkatkan kesadaran muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Selain peningkatan literasi, digitalisasi pengelolaan zakat juga perlu mulai diterapkan oleh UPZ. Pemanfaatan teknologi seperti pembayaran zakat melalui transfer bank, QRIS, aplikasi digital, maupun media sosial dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat. Kehadiran sistem digital juga mampu memperluas jangkauan penghimpunan zakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan terbiasa menggunakan layanan digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat karena laporan penghimpunan dan penyaluran dapat diakses secara lebih terbuka oleh masyarakat. Dalam teori good governance, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga social (Hasibuan dan Nasution 2024). Semakin transparan lembaga zakat dalam mengelola dana masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga tersebut.

Penelitian Verdianti and Puja (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi zakat mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat serta memperluas jangkauan muzaki melalui penguatan ekosistem zakat digital. Penelitian lain oleh Salsabila (2024) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Temuan ini relevan dengan kondisi UPZ Kelurahan Tiuh Balak Pasar yang hingga saat ini masih menggunakan sistem administrasi manual sehingga proses pencatatan, pelaporan, dan penghimpunan zakat belum berjalan secara maksimal.

Selain digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat juga menjadi hal yang penting. Pengurus UPZ perlu mendapatkan pelatihan mengenai administrasi zakat, penggunaan teknologi digital, manajemen penghimpunan dana, serta strategi pelayanan masyarakat. Dengan adanya peningkatan kompetensi amil zakat, pengelolaan zakat dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel (Fadhilah, dkk. 2025). Kualitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi individu yang menjalankan organisasi tersebut. Oleh karena itu, amil zakat tidak hanya dituntut memiliki pemahaman keagamaan, tetapi juga kemampuan manajerial, komunikasi, dan penguasaan teknologi informasi (Choirin et al., 2024).

Peningkatan kompetensi amil zakat juga penting untuk memperkuat fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan profesional dapat meningkatkan kepuasan muzaki sehingga mendorong loyalitas masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui UPZ. Penelitian Adiyanto dan Widana (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas UPZ dan penguatan relawan zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat di era digital.

UPZ juga perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan masjid, tokoh agama, pemerintah kelurahan, serta BAZNAS dalam melakukan sosialisasi dan penghimpunan zakat. Kolaborasi tersebut penting untuk memperluas jaringan penghimpunan zakat sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan UPZ di tengah masyarakat. Dalam konsep collaborative governance, kerja sama antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik karena setiap pihak memiliki peran dan sumber daya yang saling melengkapi (Maulana, dkk. 2025).

Pemerintah kelurahan dapat membantu melalui dukungan administratif dan pendataan masyarakat yang berpotensi menjadi muzaki. Sementara itu, BAZNAS dapat memberikan pendampingan teknis, pelatihan SDM, serta dukungan digitalisasi sistem pengelolaan zakat. Di sisi lain, masjid dan tokoh agama dapat berperan sebagai media edukasi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi tersebut, UPZ dapat menjalankan fungsi penghimpunan zakat secara lebih efektif dan terorganisasi.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui UPZ harus dilakukan melalui kombinasi antara pendekatan sosial-keagamaan dan inovasi teknologi. Pendekatan tradisional seperti dakwah dan silaturahmi tetap penting dipertahankan karena sesuai dengan karakter masyarakat lokal, namun harus diperkuat dengan digitalisasi, transparansi, peningkatan literasi zakat, penguatan kelembagaan, serta



profesionalisme pengelolaan zakat agar penghimpunan zakat dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan Tiuh Balak Pasar telah menjalankan perannya dalam penghimpunan zakat dengan cukup baik, terutama dalam aspek pelayanan, transparansi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun, penghimpunan zakat masih belum optimal karena sistem yang digunakan masih bersifat konvensional, seperti pembayaran langsung, sosialisasi keagamaan, dan layanan jemput zakat. Selain itu, rendahnya literasi zakat masyarakat, kebiasaan menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital juga menjadi hambatan dalam penghimpunan zakat. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UPZ tergolong cukup baik karena adanya keterbukaan informasi dan pengawasan dari BAZNAS. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masyarakat di tingkat kelurahan, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi UPZ dan pemerintah daerah dalam meningkatkan strategi penghimpunan zakat yang lebih efektif dan modern. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada satu UPZ serta keterbatasan data penghimpunan zakat yang masih dicatat secara manual.

#### REFERENCES

- Achmad, N. (2024). BAZNAS: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024.
- Adiyanto, & Widana, G. O. (2024). Analisa Strategi Peningkatan Pendapatan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Batam di Era Perkembangan Teknologi Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14845>
- Ahmad Reza Rifai Budiman. (2022). Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana akat Digitak Pada Masa Pandemi (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung) [UIN Raden Intan Lampung]. [https://repository.radenintan.ac.id/23341/1/SKRIPSI\\_PERPUS.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/23341/1/SKRIPSI_PERPUS.pdf)
- Aisyah, S., Laili, S., & Syifauddin, I. (2025). Optimizing the Role and Function of Zakat Institutions in Carrying Out the Socio-Economic Functions of the Community at the Al-Mashduqiah Infaq and Zakat Collection Unit Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial Ekon. *LTIZAMAT:Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v5i1.2541>.
- Amir, A. M. N. A., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2023). Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekomomi Qs. Al-Taubah Ayat 103. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 250–266. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44120>
- Azizah, N. (2026). Strategi Penguatan Governance Melalui Implementasi Zakat Core Principles pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30076>
- Buton, S., Iswanto, B., & Akhmad Haries. (2025). Pengelolaan Zakat Nasional: Konsep, Kelembagaan, dan Strategi Penghimpunan (1st ed.). CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA.
- Choirin, M., Sudrajat, A., Sartini, & Khareng, M. (2024). Enhancing Da'wah Professionalism and Competence of Amil Zakat (Zakat Manager) in Indonesia. *Jurnal Dakwah RISALAH*, 35(2). <https://doi.org/10.24014/jdr.v35i2.33311>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Fadhilah, N., Sumarlin, & Jannah, R. (2025). The Effect Of Transparency And Information Technology Use On The Quality Of Financial Reports Of Zakat Management Organizations With Human Resources Competence As A Moderating Variable. *Ieb Journal: Islamic Economics and Business Journal*, 7(2), 1–32. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v7i2.10348>
- Hasibuan, I. M., & Nasution, Y. S. J. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *Aktiva: Journal of Accountancy and Management*, 2(2). <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190>
- Hendri. (2022). Strategy for collecting zakat, infak and sedekah in zakat collection unit (upz) tekarang district. *Southeast Asia Journal Of Graduate Of Islamic Business And Economics*, 1(2), 97–104. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v1i2.765>
- Iqbal, N. A. (2023). Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Memabayar Zakat Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8489>
- Kasmir. (2018). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi <http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Mahardika, J. (2024). Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2024: Way Kanan Regency in Figures (Cetakan Pe). ©BPS Kabupaten Way Kanan/BPS-Statistics of Way Kanan Regency.
- Mahmuda, & Alhasanah, E. J. (2025). Strategi Hybrid Pengumpulan Zakat di BAZNAS. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.33507/lab.v9i02.3353>
- Maulana, R., Ayu, F., & Fitri, N. (2025). Manajemen Kolaboratif sebagai Strategi Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik dalam Konteks Transportasi di Kabupaten Banyumas Collaborative Management as a Strategy to Improve the Effectiveness of Public Services in the Context of Transportation in Ban. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 9(1). <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/1163>
- Meidriansyah, R., Endaryono, B. T., & Novita, E. (2024). Pengaruh akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan muzakki. *Global Intellectual Community of Indonesia Journal*, 1(2). <https://journal.stiegici.ac.id/index.php/gici/article/view/288>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Molina, R., Yuliaty, L., & Hidayah, V. N. (2025). Optimalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Baznas Ciamis. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 7396–7403.



- <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1868>
- Monica, R. (2022). Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Digital Qris di BAZNAS Provinsi Bengkulu. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/10274/1/SKRIPSI SESUDAH UJIAN RARA MONICA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/10274/1/SKRIPSI%20SESUDAH%20UJIAN%20RARA%20MONICA.pdf)
- Mubarak, S., & Maulana, Y. (2026). Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 4(8). <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/859/503>
- Nasution, M., & Hamid, A. (2025). Model Tradisional Pengelolaan Zakat Pada Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Mandailing Natal: Studi Kualitatif atas Kesadaran Sosial dan Efektivitas Distribusi. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(02). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.60058>
- Nauli, M. (2023). Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat. *JISFIM: Journal of Islamic Sosial Finance Management*, 4(1). <https://doi.org/10.24952/jisfim.v4i1.8242>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.). Salemba Empat.
- Pantih, S. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Akademik Kampus. PT Media Penerbit Indonesia.
- Rahma, S. H., & Hasanah, L. (2025). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Bondowoso Pada Era Digitalisasi. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.69552/92g04y21>
- Rizki, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam: Studi Kualitatif pada BAZNAS Duri. *Journal of Islamic Studies*, 1(2), 99–109. <https://journal.manarulilmi.org/index.php/jis/article/view/182>
- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2). <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>
- Setiyawan, A. H. A. (2026). Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Filantropi: Analisis Akuntabilitas Publik Dan Efektivitas Digitalisasi Zakat Dalam Membangun Kepercayaan Mudzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Bandar Lampung Tahun 2021-2025). *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 25(5). <https://doi.org/10.2324/84ctwh76>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (cetakan 4). Alfabeta.
- Susanti, E., Maschoir, S. A., & Azahra, A. H. (2024). Manajemen (1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sutikno, J. D., Mashudi, & Asiyah, B. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01). <https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.8520>
- Suwito, Mujito, Saktiawan, P., Khayru, R. K., Wibowo, A. S., Farid, M., Hardyansah, R., & Negara, D. S. (2025). Peningkatan Literasi dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Penyuluhan Dan Pendampingan Berbasis Komunitas. *Jurnal Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 35–42. <https://jurnalnala.id/index.php/nala/article/view/59>
- Verdianti, & Puja. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>
- Waluyo, B., Syafrida, I., Rozza, S., Safitri, N., Hadiansyah, A. I., & Azizah, S. (2025). Optimalisasi Peran Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ). *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 11(1). <https://doi.org/10.31940/bp.v11i1.16-23>
- Wijaya, A. (2024). Mengelola Sumber Daya (Pengantar Manajemen yang Efektif dan Efisien). Detak Pustaka.
- Zayl, L. A., Maruapey, M. W., & Hamizar, A. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Sosioekonomi Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 660–668. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1026>